

## BAB II

### TINJAUAN PERSEROAN TERBATAS

#### A. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennootschap*, disingkat NV). Sebutan tersebut menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perserian Terbatas (sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas)<sup>26</sup> dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Istilah Perseroan Terbatas terdiri atas dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri atas sero-sero atau saham-saham dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT, yakni:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal

---

<sup>26</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlmn. 42

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Penunjukan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham tersebut dapat dilihat dari Pasal 3 UUPT yang menentukan:

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya”

Definisi otentik Perseroan Terbatas ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Perseroan Terbatas. Pasal ini menyebutkan bahwa PT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Dari definisi itu dapat ditarik unsur-unsur yang melekat pada PT, yakni:

- a. Perseroan Terbatas adalah badan hukum

Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak –hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan.

Badan hukum ini adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, dan kewenangan yang sama seperti manusia. Oleh karena badan ini adalah hasil rekayasa manusia, maka badan ini disebut sebagai *artificial person*.

Di dalam hukum, istilah *person* (orang) mencakup makhluk pribadi, yakni manusia (*natuurlijk person, natural person*) dan badan hukum (*persona moralis, legal entity, rechtspersoon*). Keduanya adalah subjek hukum, sehingga keduanya adalah penyanggah hak dan kewajiban hukum.<sup>27</sup>

Oleh karena badan hukum adalah subjek hukum, maka badan hukum merupakan badan yang independen atau mandiri, yang terlepas dari pendiri, anggota, atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri seperti manusia.

b. Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal

Penegasan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal merupakan penegasan bahwa perseroan tidak mementingkan sifat kepribadian para pemegang saham yang ada di dalamnya. Penegasan ini ditunjukkan pula untuk membedakan secara jelas substansi atau

---

<sup>27</sup> J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlmn. 13

sifat badan usaha perseroan dibandingkan dengan badan usaha lainnya, seperti persekutuan perdata.

Persekutuan perdata, termasuk firma dan persekutuan komanditer terdiri atas dua orang atau lebih yang masing-masing saling mengenal secara pribadi, misalnya antara saudara atau sahabat karib. Meskipun di dalam persekutuan ada peraturan tentang keluar masuknya sekutu, tetapi tidak boleh mengurangi sifat kepribadian pada persekutuan tersebut. Lain halnya dengan keadaan dalam perseroan, tujuan utamanya adalah penumpukan modal sebanyak-banyaknya dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam anggaran dasar. Bagi perseroan pada umumnya tidak peduli siapa yang akan memasukkan modalnya dalam perseroan, mereka dapat saja saling tidak dikenal. Jadi, dalam perseroan ini tidak terdapat sifat kepribadian.<sup>28</sup>

Dalam kenyatannya, tidak semua perseroan bertujuan untuk menghimpun dana semata dan mengabaikan sifat kepribadian atau hubungan pribadi pemegang saham. Di dalam perseroan tertutup hubungan pribadi pemegang saham masih diutamakan. Ini berlainan kondisinya dengan perseroan terbuka. Di sini yang diutamakan untuk menghimpun modal

---

<sup>28</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2. Jakarta Djambatan, 2007, hlmn. 17

sebanyak-banyaknya dan mengabaikan hubungan pribadi para pemegang saham.

c. Didirikan berdasarkan perjanjian

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dengan tegas menyatakan bahwa perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini berimplikasi bahwa pendirian perseroan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian. Jadi dalam pendirian perseroan, selain tunduk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), tunduk pula kepada hukum perjanjian.

Di dalam suatu perjanjian para pihak sudah tahu, sudah membayangkan akibat hukum yang akan muncul dari perjanjian mereka, suatu tindakan yang menimbulkan akibat hukum yang memang dikehendaki atau dianggap oleh undang-undang dikehendaki disebut tindakan hukum. Karenanya kata “perbuatan” dalam pasal 1313 KUHPdata lebih tepat kalau diganti “perbuatan/tindakan hukum”. Keuntungan digunakannya istilah tindakan hukum itu tidak hanya untuk menunjukkan, bahwa akibat hukumnya dikehendaki atau dianggap dikehendaki, tetapi di dalamnya juga sudah tersimpul

adanya “sepakat” yang merupakan ciri perjanjian yang tidak mungkin ada pada *onrechtmatige daad* dan *zaakwaarmening*.<sup>29</sup>

Pasal 1313 KUHPerdarta menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Oleh karena PT dinyatakan sebagai badan hukum yang didirikan perjanjian, maka pendiri PT harus pula tunduk kepada persyaratan sahnyanya perjanjian yang ditentukan KUHPerdarta. Pasal 1320 KUHPerdarta menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnyanya suatu perjanjian yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Harus suatu hal tertentu; dan
4. Harus ada suatu sebab (*causa*) yang halal.

Persyaratan tersebut di atas berkenaan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian.

#### d. Melakukan kegiatan usaha

---

<sup>29</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, Bandung, PT. Citra Adi Bandung, 2001, hlmn. 24-25

Mengingat perseroan adalah persekutuan modal, maka tujuan perseroan adalah mendapat keuntungan atau keuntungan untuk dirinya sendiri. Untuk mencapai tujuan itu, perseroan harus melakukan kegiatan usaha.

Jika Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menggunakan istilah kegiatan usaha, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menggunakan istilah menjalankan perusahaan. Ini berbeda dengan istilah perbuatan perniagaan yang terdapat dalam Pasal 2 sampai 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang secara rinci menjelaskan makna perbuatan perniagaan tersebut.

Pasal 18 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) mengharuskan perseroan untuk memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh Pasal 18 dijelaskan bahwa kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar.

e. Modalnya terdiri atas saham-saham.<sup>30</sup>

Agar badan hukum dapat berinteraksi dalam pergaulan hukum seperti membuat perjanjian, melakukan kegiatan usaha

---

<sup>30</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2008, hlmn. 4

tertentu diperlukan modal. Modal awal badan hukum itu berasal dari kekayaan badan hukum, terlepas dari kekayaan pendiri. Oleh karena itu, salah satu ciri utama suatu badan hukum seperti perseroan (termasuk perusahaan Perseroan yang disingkat Persero) adalah kekayaan yang terpisah itu, yaitu kekayaan terpisah kekayaan pribadi badan hukum.<sup>31</sup>

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa modal perseroan terdiri seluruh nilai nominal saham. Modal dasar merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan.

Besarnya jumlah modal dasar perseroan itu tidaklah menggambarkan kekuatan finansial riil perseroan, tetapi hanya menentukan jumlah maksimum modal dan saham yang dapat diterbitkan perseroan. Jika perseroan akan menambah modal yang melebihi jumlah modal tersebut, perseroan harus mengubah anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar tersebut harus diputus berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS).

## **B. Pembaharuan Regulasi Perseroan Terbatas di Indonesia**

Sebelumnya sudah ada ketentuan mengenai Perseroan Terbatas peninggalan zaman Hindia Belanda, sebagaimana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*),

---

<sup>31</sup> Nindyo Pramono, *Hukum PT go public dan Pasar Modal*, Yogyakarta, Andi Publisher, 2013, hlmn. 27

*Staatsblaad* tahun 1847 Nomor 23 dalam Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga, mulai dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971. Selain itu masih ada pula badan hukum lain sebagaimana diatur dalam Maskapai Andil Indonesia (*Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Andelen, Staatsblaad* 1939-569 jo 717).

Kedua peraturan tersebut, merupakan peraturan yang sudah lama dan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perubahan, terutama dengan adanya berbagai perubahan dalam lalu lintas perekonomian, baik itu dalam lalu lintas perekonomian nasional maupun perubahan dalam lalu lintas perekonomian antar Negara (internasional). Hal ini antara lain dapat kita lihat dari pertimbangan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.<sup>32</sup>

Pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, ada 4 (empat), yaitu:

- a. Bahwa peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad* 1847:23), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat secara nasional maupun internasional.

---

<sup>32</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13 jo Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3587

b. Bahwa di samping bentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang hingga saat ini masih terdapat badan hukum lain dalam bentuk Maskapai Andil Indonesia sebagaimana diatur dalam Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen, Staatsblad 1939: 569 jo 717*).

c. Bahwa dalam rangka menciptakan kesatuan hukum, untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional, serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum, dualism pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditiadakan dengan mengadakan pembaharuan peraturan tentang Perseroan Terbatas.

d. Bahwa pembaharuan pengaturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf c, harus merupakan pengejawatahan asas kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 berlaku selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, seiring dengan perubahan yang terjadi dan berkembang dalam dunia usaha, kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dirasakan sudah tidak lagi dapat menampung berbagai perubahan yang terjadi dalam kegiatan usaha. Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1995 dirasakan tidak lagi sepenuhnya dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi (para) pelaku usaha dalam melakukan aktivitasnya.

Sejumlah pihak mengemukakan gagasan untuk mengadakan perubahan terhadap pasal-pasal tertentu dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Keinginan untuk merubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tidak hanya berasal dari pengusaha, tetapi juga dari kalangan akademis.<sup>33</sup>

Perlunya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, huruf d yang menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telah diakomodasi berbagai perkembangan yang terjadi dalam aktivitas usaha dengan cara, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan, penyempurnaan maupun mempertahankan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang dinilai masih relevan dengan keadaan saat ini. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan Terbatas, berikut ini adalah ketentuan baru dalam Undang-Undang

---

<sup>33</sup> Erman Radjagukguk, *Pengelolaan Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlmn. 113-134

Nomor 40 Tahun 2007, yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, yaitu:

a. Penyederhanaan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Pada prinsipnya, anggaran dasar Perseroan Terbatas tidak “menyalin” apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, artinya anggaran dasar Perseroan Terbatas hanya memuat hal-hal yang sudah merupakan aturan baku. Hal yang sudah dituangkan dalam Undang-Undang tidak perlu dituangkan kembali dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

b. Batas waktu pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum, harus diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM, paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Dalam hal permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, akta pendirian menjadi batal dan perseroan yang belum menjadi badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

- c. Pengesahan dan Perubahan Anggaran Dasar secara Elektronik. Dalam rangka memberikan pelayanan cepat dan sederhana untuk menjamin kepastian hukum kepada masyarakat maka diadakan perubahan terhadap tata cara permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum pendirian Perseroan Terbatas, yang ditetapkan dengan menggunakan sistem elektronik. Tata cara yang sama juga berlaku untuk pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan keberatannya. Mengenai format permohonan pengesahan status badan hukum Perseroan Terbatas, persyaratan permohonannya disederhanakan, yang sekurang-kurangnya memuat:
- 1) Nama dan tempat kedudukan Perseroan Terbatas
  - 2) Jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas
  - 3) Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Terbatas
  - 4) Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, dan
  - 5) Alamat lengkap Perseroan Terbatas.<sup>34</sup>

Dalam hal format dan keterangan mengenai dokumen pendukung untuk memperoleh Keputusan Menteri tentang

---

<sup>34</sup> Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pengesahan Badan Hukum yang telah ditentukan, maka Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada Pemohon.

Penolakan Menteri dilakukan melalui sistem elektronik dengan ketentuan:

- 1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persyaratan tidak berkeberatan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.
- 2) Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas yang ditandatangani secara elektronik.
- 3) Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelempaan dokumen pendukung tidak dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak keberatan menjadi gugur.
- 4) Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, hal itu tidak berarti bahwa pemohon tidak punya kesempatan untuk mengajukan permohonan pengesahan Anggaran

Dasar Perseroan Terbatas. Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tentang Pengesahan Badan Hukum.

5) Selanjutnya dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari, akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan Terbatas yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

d. Daftar Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terjadi perubahan mengenai pihak yang menyelenggarakan daftar perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang menyelenggarakan daftar perusahaan adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang wajib membuat daftar perusahaan adalah direksi Perseroan Terbatas. Karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang melakukan pendaftaran Perseroan Terbatas adalah Direksi, hal tersebut menjadi akses public terhadap daftar perusahaan menjadi bersifat terbatas dan tertutup. Bagi public atau pihak ketiga yang membutuhkan data mengenai

pendaftaran perusahaan tidak muda untuk mengaksesnya. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 daftar perusahaan adalah bersifat terbuka untuk umum<sup>35</sup> dan pelaksanaannya diselenggarakan oleh Menteri terkait.<sup>36</sup>

e. Pengumuman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 pengumuman anggaran dasar Perseroan pada Berita Negara RI yang meliputi pendirian dan perubahan anggaran dasar lainnya dilakukan oleh Notaris. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, menjelaskan pengumuman atas:

- 1) Akta pendirian Perseroan Terbatas beserta Keputusan Menteri tentang Pengesahan badan Hukum Perseroan Terbatas
- 2) Akta perubahan anggaran dasar beserta Keputusan Menteri tentang Perubahan Anggaran Dasar, dan
- 3) Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

Dilaksanakan oleh Menteri dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dan

---

<sup>35</sup> Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>36</sup> Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf c.

- f. Modal dan Saham. Besarnya modal dasar Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah sebesar Rp. 20.000.000,- sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, besarnya modal dasar Perseroan Terbatas adalah Rp. 50.000.000,-<sup>37</sup>. Kewajiban modal ditempatkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah sebesar 25% dari modal dasar, sedangkan modal disetor adalah 50% dari modal ditempatkan. Sementara itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak mengenal pembedaan persentase antara modal ditempatkan dan modal disetor. Besarnya modal ditempatkan dan disetor adalah sama, yaitu sebesar 25% dari modal dasar.
- Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa pengurangan modal Perseroan Terbatas merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri dengan persyaratan apabila:

- 1) Tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

---

<sup>37</sup> Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- 2) Telah tercapainya penyelesaian atas keberatan yang diajukan oleh kreditor
- 3) Gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap<sup>38</sup>

g. Klafikasi Saham, terdiri dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 terdiri atas 4 (empat) macam, yaitu saham:

- 1) Dengan hak suara khusus, bersyarat, terbatas, atau tanpa hak suara
- 2) Yang setelah jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali atau dapat ditukar dengan klafikasi saham lain
- 3) Yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif, dan atau
- 4) Yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klafikasi lain atas pembagian dividen dan sisa kekayaan Perseroan Terbatas dalam likuidasi.<sup>39</sup>

Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur klafikasi saham terdiri dari 5 (lima) macam, yaitu:

- 1) Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara

---

<sup>38</sup> Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>39</sup> Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

- 2) Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota dewan komisaris
- 3) Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klafikasi saham lain
- 4) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif
- 5) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.<sup>40</sup>

h. Rencana Kerja, Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba. Ketentuan mengenai laporan tahunan, penggunaan laba perusahaan, jangka waktu penyampaian laporan serta besarnya persentase dana cadangan wajib telah disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Selain laporan tahunan dan penggunaan laba, juga ditentukan suatu rencana kerja tahunan yang harus disusun oleh direksi sebelum dimulainya tahun buku baru. Perihal ketentuan kemungkinan Perseroan Terbatas membagikan

---

<sup>40</sup> Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

dividen interim yang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tidak diatur secara tegas, maka di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai dividen interim ditentukan dapat dibagikan kepada pemegang saham.<sup>41</sup>

- i. Komisaris Independen, Komisaris Utusan dan Pengawas Syariah. Pengaturan Komisaris Independen, Komisaris Utusan dan Pengawas Syariah adalah ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Pasal 120 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa anggaran dasar Perseroan Terbatas dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.<sup>42</sup> Komisaris independen yang ada di dalam pedoman tata kelola perseroan yang baik (*code of good corporate governance*) adalah “komisaris dari pihak luar”. Komisaris Independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dan pihak yang tidak terafiliasi dengan pengang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya.

Komisaris utusan merupakan anggota dewan komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan dewan komisaris. Selain itu

---

<sup>41</sup> Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>42</sup> Pasal 120 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris wajib mempunyai dewan pengawas syariah.<sup>43</sup> Dewan pengawas syariah terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan pengawas syariah ini bertugas memberikan nasihat dan sarat kepada direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan Terbatas agar sesuai dengan prinsip syariah.

- j. Tanggung jawab social dan lingkungan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur mengenai tanggung jawab social dan lingkungan. Pencantuman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan Terbatas itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan Terbatas yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya di bidang

---

<sup>43</sup> Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan Terbatas tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan Terbatas yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan Terbatas tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. Perseroan yang wajib diaudit akuntan public. Menurut Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Perseroan Terbatas yang wajib diaudit oleh akuntan public ada 3 macam, yaitu:

- 1) Bidang usaha perseroan berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat
- 2) Perseroan mengeluarkan surat pengakuan utang, atau
- 3) Perseroan merupakan Perseroan Terbuka

Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan Perseroan Terbatas yang wajib diaudit oleh akuntan publik<sup>44</sup> ada sebanyak 6 (enam) macam, yaitu:

- 1) Kegiatan usaha Perseroan Terbatas adalah menghimpun dan/ atau mengelola dana masyarakat
  - 2) Perseroan Terbatas menerbitkan surat pengakuan utang
  - 3) Perseroan Terbatas merupakan Perseroan Terbuka
  - 4) Perseroan Terbatas merupakan persero
  - 5) Perseroan Terbatas mempunyai asset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Atau
  - 6) Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
1. Pelaksanaan RUPS dengan media elektronik. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 pelaksanaan RUPS

---

<sup>44</sup> Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan public untuk diaudit timbul dari sifat perseroan yang bersangkutan. Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada pengawasan ekstern dibenarkan dengan asumsi bahwa kepercayaan masyarakat tidak boleh dikecewakan. Demikian juga halnya dengan perseroan yang untuk pembiayaannya mengharpkan dana dari pasar modal. Menurut Undang-Undangn Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik bahwa Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan public yang sah; b. berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; c. berdomisili di wilaya Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. memilki Nomor Pokok Wajib Pajak; e. tidak pernah dikenai sanksi administrative berupa pencaputan izin Akuntan Publik; f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; g. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri; dan h. tidak berada dalam pengampunan. Dikutip dari Dr. Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroam Terbatas*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2018, hlmn. 20

dilaksanakan dengan cara di mana pemegang saham atau wakilnya hadir secara fisik di tempat RUPS dilaksanakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, kepada pemegang saham diberi berpartisipasi dalam RUPS, baik hadir secara fisik maupun tanpa kehadiran secara fisik, yaitu dengan menggunakan sarana elektronik.

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat dilakukan secara telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, walaupun para pemegang saham tidak dapat hadir secara fisik dalam satu tempat secara bersama-sama.<sup>45</sup>

m. Pemisahan Perseroan Terbatas. *Spin off* merupakan ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pemisahan perseroan diatur dalam Pasal 135 s/d Pasal 137 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pemisahan terdiri 2 (dua) jenis, yaitu pemisahan murni dan pemisahan tidak murni.

n. Tim ahli pemantau hukum Perseroan Terbatas. Pasal 156 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan Undang-Undang

---

<sup>45</sup> Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

dibentuk tim ahli pemantauan hukum perseroan, yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, pakar/akademisi, profesi dan dunia usaha.

o. Perubahan AD PT tertutup menjadi PT terbuka. Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan Terbatas yang tertutup menjadi Perseroan Terbatas yang terbuka, efektif sejak tanggal:

- 1) Efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas pasar modal bagi perseroan public atau
- 2) Pada saat dilaksanakan penawaran umum bagi perseroan yang mengajukan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dalam hal pernyataan pendaftaran tidak efektif atau perseroan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran tidak melaksanakan penawaran umum saham, perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya dalam jangka 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan menteri.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Pasal 25 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

p. Perpanjangan waktu berdirinya Perseroan Terbatas. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas, harus diajukan maksimal 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya, kalau tidak maka Perseroan Terbatas tersebut menjadi bubar. Ketentuan ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.<sup>47</sup>

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, ada beberapa Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Beberapa Peraturan Pemerintah yang masih tetap berlaku adalah:<sup>48</sup>

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham.

Ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri adalah:

---

<sup>47</sup> Dr. Binoto Nadapdap, *Op.Cit*, hlmn.11-22

<sup>48</sup> *Ibid*

- a. Dokumen Pendukung yang dibutuhkan bagi pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas.<sup>49</sup>
- b. Pengaturan bagi daerah yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik untuk pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas.<sup>50</sup>
- c. Daftar Perseroan Terbatas.<sup>51</sup>
- d. Kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tim ahli.<sup>52</sup>

### **C. Organ Perseroan Terbatas**

Perseroan adalah badan hukum. Hal ini berarti bahwa perseroan merupakan subjek hukum di mana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya, dan dapat dituntut dihadapan pengadilan dengan atas namanya sendiri. Untuk melakukan suatu perbuatan hukum Perseroan Terbatas tidak melakukannya secara sendiri, ia harus bertindak dengan perantara orang lain yang menjadi pengurus badan hukum tersebut. Perbuatan para

---

<sup>49</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01: HT.01.10 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

<sup>50</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

<sup>51</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01: HT.01.01 tahun 2008 tentang Daftar Perseroan.

<sup>52</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.H-09.AH.01.01 tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tim Ahli Pemantauan Hukum Perseroan.

pengurus bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama tanggung jawab badan hukum.<sup>53</sup>

Ketentuan-ketentuan yang memuat persyaratan konstitutif badan hukum dapat ditemukan dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang menunjuk orang-orang mana yang dapat bertindak untuk dan atas tanggung jawab badan hukum. Orang-orang tersebut disebut sebagai organ badan yang merupakan suatu esensial organisasi itu.<sup>54</sup>

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan, bahwa organ perseroan terdiri atas:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Forum Rapat Umum Pemegang Saham merupakan metode terbaik untuk mengambil suatu keputusan. Tujuan diadakannya RUPS baik berdasar peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar adalah untuk memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan perseroan dan manajemen perseroan pada waktu yang tepat tanpa turut campur tangan terhadap perseroan manakala perseroan melakukan bisnis.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung, Alumni, 1986, hlmn. 17

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> Simon Fisher, *Corporation Law*, Australia, Butterworths, 2001, hlmn. 102

RUPS sebagai organ Perseroan Terbatas, memiliki beberapa kewenangan eksklusif tertentu yang diberikan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kewenangan tersebut berkaitan dengan:

- 1) Penetapan perubahan anggaran dasar;<sup>56</sup>
- 2) Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya;<sup>57</sup>
- 3) Penambahan modal perseroan;<sup>58</sup>
- 4) Pengurangan modal perseroan;<sup>59</sup>
- 5) Persetujuan rencana kerja tahunan;<sup>60</sup>
- 6) Pengesahan neraca dan laporan keuangan perusahaan;<sup>61</sup>
- 7) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris;<sup>62</sup>
- 8) Penetapan penggunaan laba;<sup>63</sup>
- 9) Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris;<sup>64</sup>



<sup>56</sup> Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>57</sup> Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>58</sup> Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>59</sup> Pasal 44 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>60</sup> Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>61</sup> Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>62</sup> Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>63</sup> Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>64</sup> Pasal 94,105,111 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

10) Penetapan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan; dan<sup>65</sup>

11) Penetapan pembubaran perseroan.<sup>66</sup>

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenal dua macam RUPS. Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS luar biasa. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir,<sup>67</sup> sedangkan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.<sup>68</sup>

Biasanya RUPSLB diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul secara mendadak dan memerlukan penanganan segera. Jika tidak segera dilakukan penanganan terhadap permasalahan tersebut akan menghambat operasionalisasi PT. RUPS Tahunan antara lain bertujuan untuk menilai dan memberikan keputusan atas laporan direksi mengenai

---

<sup>65</sup> Pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>66</sup> Pasal 123 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>67</sup> Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>68</sup> Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

kegiatan PT pada tahun yang lampau dan rencana kegiatan direksi pada tahun berikutnya.<sup>69</sup>

Penyelenggaraan RUPS baik Tahunan atau Luar Biasa dapat dilaksanakan atas permintaan:<sup>70</sup>

1. 1(satu) orang pemegang saham atau lebih bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah yang lebih kecil bila diperbolehkan oleh anggaran dasar perseroan; atau
2. Dewan Komisaris, permintaan tersebut diajukan kepada direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat tersebut yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada dewan komisaris.<sup>71</sup>

b. Direksi

Menurut Pasal 1 ayat (5) UUPT, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai

---

<sup>69</sup> Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, Jakarta, Rajawali Press, 1996, hlmn.106-107

<sup>70</sup> Pasal 179 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>71</sup> Pasal 79 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Selanjutnya Pasal 92 ayat (1) UUPM menentukan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kemudian Pasal 92 ayat (2) UUPM menentukan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPM dan/atau anggaran dasar.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa direksi di dalam perseroan memiliki dua (dua) fungsi, yakni fungsi pengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi).

Pada dasarnya anggota direksi adalah buruh atau pegawai perseroan. Perseroan sebagai badan hukum adalah majikan anggota direksi. Di dalam PT Tertutup seringkali pemegang saham juga menjadi direksi perseroan yang bersangkutan. Walaupun direktur itu adalah pemegang saham, namun ketika dia menjadi direktur, maka dia terikat pada hubungan kerja dengan perseroan. Dengan kata lain, dia adalah karyawan perseroan.

Di dalam PT Terbuka biasanya orang yang menjadi anggota direksi adalah orang profesional yang bukan pemegang saham di perseroan yang bersangkutan. Sebagai konsekuensi kedudukan tersebut, maka hubungan hukum antara direksi dan perseroan adalah hubungan kerja yang tunduk kepada hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Konsekuensi dari hubungan ini ialah hak anggota direksi untuk mendapat upah atau gaji dari perusahaan.

Kewajiban direksi terkait dengan perseroan dan RUPS, yakni:

1) Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan Perseroan

a) Mengusahakan pendaftaran akta pendirian atas akta perubahan anggaran dasar perseroan secara lengkap;

b) Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham dari anggota direksi atau komisaris beserta keluarganya pada perseroan tersebut atas perseroan lain;

- c) Mendaftarkan atau mencatat setiap pemindahan hak atas saham disertai dengan tanggal dan hari pemindahan hak dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus;
- d) Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan usaha perseroan;
- e) Menyelenggarakan pembukuan perseroan;
- f) Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan;
- g) Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan perseroan;
- h) Direksi atau anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya beserta keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.

## 2) Kewajiban Direksi terkait RUPS

- a) Meminta persetujuan RUPS, jika ingin membeli kembali saham yang telah dikeluarkan;
- b) Meminta persetujuan RUPS, jika perseroan ingin menambah atau mengurangi besarnya jumlah modal perseroan;

- 
- c) Menyampaikan laporan tahunan;
  - d) Menandatangani laporan tahunan sebelum disampaikan kepada RUPS;
  - e) Menyampaikan laporan secara tertulis tentang perhitungan tahunan;
  - f) Pada saat diselenggarakan RUPS, direksi mengajukan semua dokumen perseroan;
  - g) Menyelenggarakan panggilan RUPS;
  - h) Meminta persetujuan RUPS, jika hendak melakukan tindakan hukum pengalihan atau menjadikan jaminan uang atas seluruh atau sebagian besar asset perseroan;
  - i) Menyusun rancangan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan untuk disampaikan kepada RUPS guna mendapat keputusan, dan
  - j) Mengumumkan dalam dua surat kabar harian tentang rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum panggilan RUPS dilakukan.

Tidak semua orang dapat menjadi anggota direksi PT.

Pasal 93 ayat (1) UUPT menentukan bahwa orang yang dapat

diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah:

- 1) Dinyatakan pailit;
- 2) Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan
- 3) Dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sector keuangan.

Pasal 105 UUPT menentukan bahwa anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS. Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota direksi menurut penjelasan Pasal 105 ayat (1) UUPT dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan UUPT, antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.

Berkaitan dengan kapan mulai berlakunya pemberhentian anggota direksi tersebut, Pasal 105 ayat (5) UUPT menentukan bahwa pemberhentian anggota direksi berlaku sejak :

- 1) Ditutupnya RUPS;

- 2) Tanggal keputusan pemberhentian anggota direksi yang dilakukan melalui *circular resolution*;
- 3) Tanggal lain yang ditetapkan oleh keputusan RUPS;
- 4) Tanggal lain yang ditetapkan *circular resolution*.

Anggota direksi juga dapat diberhentikan sementara oleh dewan komisaris. Kewenangan dewan komisaris ini didasarkan pada rasio bahwa pemberhentian anggota direksi oleh RUPS memerlukan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan perseroan tidak dapat ditunda. Untuk itu dewan komisaris sebagai pengawas wajar untuk diberikan kewenangan pemberhentian sementara.

Anggota direksi tidak boleh memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, anggota direksi juga wajib menjalankan pengurusan perseran berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan. Apabila direksi menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah dan mengakibatkan perseroan mengalami kerugian maka setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jika direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab secara pribadi tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.<sup>73</sup>

Namun demikian, jika anggota direksi tidak bertanggungjawab apabila direksi dapat membuktikan kepada perseroan bahwa:

- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.<sup>74</sup>

c. Komisaris

Komisaris menurut Pasal 1 angka 6 UUPT adalah sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai demham anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi.

---

<sup>73</sup> Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>74</sup> Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris dalam perseroan terbatas tunduk pada beberapa prinsip yuridis menurut ketentuan UUPT. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:<sup>75</sup>

1. Komisaris merupakan badan pengawas, selain mengawasi tindakan direksi, komisaris juga mengawasi perseroan secara umum.
2. Komisaris merupakan badan independen. Seperti halnya dengan direksi RUPS, pada prinsipnya komisaris merupakan badan yang independen, komisaris tidak tunduk kepada kekuasaan siapapun dan komisaris melaksanakan tugasnya semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan.
3. Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen (*non executive*) meskipun komisaris merupakan pengambil keputusan (*decision maker*), tetapi pada prinsipnya komisaris tidak memiliki otoritas manajemen (*non executive*). Pihak yang memiliki tugas manajemen atau eksekutif hanyalah direksi.
4. Komisaris tidak bias memberikan instruksi yang mengikat kepada direksi. Walaupun tugas utama komisaris adalah untuk melakukan pengawasan

---

<sup>75</sup> Munir Fuandy, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Bandung, CV Utomo, 2005, hlmn 126-127

terhadap pelaksanaan tugas-tugas direksi, tetapi komisaris tidak berwenang untuk memberikan instruksi langsung kepada direksi. Hal ini dikarenakan jika kewenangan ini diberikan kepada komisaris, maka posisinya akan berubah dari badan pengawas menjadi badan eksekutif.

Sehingga dalam hal ini fungsi pengawasan komisaris dilakukan melalui jalan sebagai berikut:

- a. Menyetujui tindakan tertentu yang diambil oleh direksi.
- b. Memberhentikan direksi untuk sementara.
- c. Memberi nasihat kepada direksi, baik diminta ataupun tidak, dalam rangka pelaksanaan pengawasan.

5. Komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS.

Sebagai konsekuensi dari kedudukan komisaris yang independen, maka komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS, meskipun diketahui bahwa RUPS memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu perseroan.

Adanya tugas-tugas yang harus dilakukan oleh dewan komisaris diuraikan dalam pasal 108 UUPT, sebagai berikut:

1. Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasehat kepada direksi.

2. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Sedangkan tugas yang wajib dilakukan oleh dewan komisaris diatur dalam pasal 116 UUPT sebagai berikut, dewan komisaris wajib:

1. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya;

2. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain; dan

3. Memberi laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS

Oleh karena itu, agar komisaris dapat menjalankan fungsinya secara optimal, paling tidak untuk menduduki jabatan komisaris harus:

1. Mempunyai pengetahuan yang cukup luas tidak saja dalam bidangnya tapi juga yang terkait dengan dunia usaha;
2. Mempunyai misi dan visi dalam pengelolaan perusahaan.
3. Mampu memformulasikan nilai-nilai etika bisnis.

#### **D. Pembubaran Perseroan Terbatas dan Likuidasi**

1. Pembubaran Perseroan Terbatas dapat terjadi berdasarkan:
  - a. Keputusan RUPS
  - b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
  - c. Penetapan pengadilan
  - d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan Terbatas tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
  - e. Karena harta pailit Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang kepailitan dan enundasi kewajiban pembayar utang; atau

f. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan Terbatas sehingga mewajibkan Perseroan Terbatas melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan ini berlaku pada Perseroan Terbatas perbankan dan Peraturan Terbatas Asuransi, dimana izin usaha Perseroan Terbatas jenis ini dicabut maka Perseroan Terbatas tersebut otomatis harus dibubarkan/ dilikuidasi.

Dari ketentuan diatas dapat diketahui, yakni dalam tatanan normatif ada 7 alasan yang dapat dikemukakan untuk membubarkan perseroan. Namun apapun alasan yang dipilih untuk melakukan pembubaran perseroan, harus mengikuti aturan main yang ada dalam perseroan. Aturan main tersebut akan membawa konsekuensi terhadap pembubaran perseroan. Konsekuensi tersebut, antara lain dikemukakan dalam UUPT, bila perseroan dinyatakan bubar, maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti halnya ketika Perseroan Terbatas masih berdiri. Artinya perseroan tidak dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga.<sup>76</sup>

## 2. Likuidasi

Pasal 142 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa setelah pembubaran perseroan baik karena dibubarkan oleh RUPS, penetapan pengadilan negeri, maupun berdasarkan keputusan pengadilan niaga berdasar UU Kepailitan dan

---

<sup>76</sup> Sentosa Sembiring, *hukum perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Bandung, nuansa aulia, 2012, hlm.169-171

Penundaan Kewajiban Pembayaran wajib diikuti oleh penunjukan likuidator atau curator. Penunjukan likuidator atau curator bergantung pada siapa yang melakukan pembubaran tersebut.

Pasal 142 ayat (3) menentukan, dalam hal pembubaran berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasar keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, direksi bertindak selaku likuidator.

Selanjutnya Pasal 142 ayat (4) UUPT menentukan dalam hal pembubaran perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan, pengadilan niaga sekaligus memutus pemberhentian curator dengan memperhatikan dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Khusus yang berkaitan dengan penunjukan likuidator terhadap pembubaran perseroan sebagai akibat dicabutnya izin usaha bank, berdasarkan Pasal 3 UU LPS jo Pasa 5 ayat (1) Peraturan LPS tentang Likuidasi Bank penunjukan likuidator dilakukan oleh LPS.

Kemudian Pasal 142 ayat (6) UU menentukan bahwa mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap direksi terhadap anggota direksi, anggota dewan komisaris, berlaku bagi likuidator.

Pasal 149 ayat (1) UUPT menentukan bahwa kewajiban likuidaroe untuk melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:

- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan
- b. Pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi
- c. Pembayaran kepada kreditor
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham
- e. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan